



PUTUSAN
Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Nurman Ependi bin Harjo Asman Hasmi, tempat tanggal lahir Ketahun, 29 Januari 1986, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Simpang Batu Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sigit Pramono, SH** adalah Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (**LKBH UMB**) beralamat di Jalan Adam Malik, Gedung Ahmad Dahlan, Kampus 4, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Januari 2022, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

Siti Rohana binti Borju, tempat tanggal lahir Medan, 6 Mei 1979, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Rt. 002, Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2022/PA.AGM



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.AGM, tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami/istri menikah dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan sesuai tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 27 April 2010, nikah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/ 29/ VI/ 2010 tanggal 17 Juni 2010. Saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon Rt. 002, Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, setelah itu berpisah pada Agustus 2021 karena perselisihan sampai saat ini;
4. Bahwa sejak awal menikah sampai berpisah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah hidup bersama hanya berlangsung selama 10 tahun, karena sejak Januari 2021 rumah tangga sering terjadi perselisihan, penyebabnya yaitu;
 - Termohon tidak lagi menghormati Pemohon, hampir setiap hari Termohon selalu memarahi Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - Selama 10 tahun hidup bersama, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Agustus 2021, karena Pemohon sudah tidak betah lagi tinggal bersama Termohon maka Pemohon pergi kerumah orang tuanya Simpang Batu Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara sejak berpisah

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2022/PA.AGM



sudah selama 5 bulan sampai saat ini tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, sehingga ikatan perkawinan tersebut harus diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
9. Bahwa Permohonan Talak Pemohon memenuhi alasan penceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f Tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan Permohonan ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku
Berdasarkan alasan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nurman Ependi bin Harjo Asman Hasmi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Rohana binti Borju**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Majels Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap, meskipun menurut surat panggilan terakhir dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/ 29/ VI/ 2010 tanggal 17 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Liharti binti Ruyung, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri namun belum, dikaruniai anak status pernikahan keduanya Jejaka dan Janda;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Rt. 002, Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, setelah itu berpisah pada Agustus 2021 karena perselisihan sampai saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih

Hal 4 dari 12 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 10 tahun, namun sekira bulan Januari 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak lagi menghormati Pemohon, hampir setiap hari Termohon selalu memarahi Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Selama 10 tahun hidup bersama, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2021 sehingga berlanjut pisah rumah sudah berlangsung lebih kuang 5 bulan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, masing-masing sudah hidup sendiri-sendiri, sudah tidak saling perdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Hadrio bin Mindo Roan, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal di Desa Lembah Duri, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman kerja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri namun belum, dikaruniai anak status pernikahan keduanya Jejaka dan Janda;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Rt. 002, Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, setelah itu berpisah pada Agustus 2021 karena perselisihan sampai saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, namun sekira bulan Januari 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak lagi menghormati Pemohon, hampir setiap hari Termohon selalu mamarahi Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Selama 10 tahun hidup bersama, Pemohon dan Termohon belun dikarunia anak;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2021 sehingga berlanjut pisah rumah sudah berlangsung lebih kuang 5 bulan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, masing-masing sudah hidup sendiri-sendiri, sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon melalui kuasanya menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Termohon tidak hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara selama persidangan, selengkapya telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara relas panggilan disampaikan kepada Termohon oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, maka Majelis menilai *relaas* panggilan tersebut telah sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Pemohon atas nama **Sigit Pramono S.H.**, telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari PERADI dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu dan terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 1 Januari 2022 telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili/mendampingi Pemohon dipersidangan

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon menuntut cerai terhadap Termohon dengan alasan: Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai berlangsung selama lebih kurang 10 tahun, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: 1. Termohon tidak lagi menghormati Pemohon, hampir setiap hari Termohon selalu mamarahi Pemohon tanpa alasan yang jelas, 2. Selama 10 tahun hidup bersama, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak. *Bahwa selanjutnya* puncak perselisihan terjadi pada Agustus 2021, karena Pemohon sudah tidak betah lagi tinggal bersama Termohon maka Pemohon pergi kerumah orang tuanya Simpang Batu Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara sejak berpisah sudah selama 5 bulan sampai saat ini tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak menggunakan haknya untuk membantah permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya dapat ditafsirkan bahwa Termohon mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan untuk memastikan permohonan Pemohon tidak melawan hak serta beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 27 April 2010 Dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerainya (*vide* Pasal 66 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan

Hal 8 dari 12 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Liharti dan Hadrio, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan: Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, namun sekira bulan Januari 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak lagi menghormati Pemohon, hampir setiap hari Termohon selalu memarahi Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Selama 10 tahun hidup bersama, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak selanjutnya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2021 sehingga berlanjut pisah rumah sudah berlangsung lebih kurang 5 bulan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, masing-masing sudah hidup sendiri-sendiri, sudah tidak saling perdulikan lagi, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, namun sekira bulan Januari 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak lagi menghormati Pemohon, hampir setiap hari Termohon selalu memarahi Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Selama 10 tahun hidup bersama, Pemohon dan Termohon belum

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia anak selanjutnya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2021 sehingga berlanjut pisah rumah sudah berlangsung lebih kuang 5 bulan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, masing-masing sudah hidup sendiri-sendiri, sudah tidak saling perdulikan lagi;

2. Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti poin 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga berakhir keduanya berpisah tempat tinggal, Tergugat selaku suami tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana kehendak Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974, oleh karenanya dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa dari fakta poin 2 tersebut dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dikarenakan sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan dirukunkan hati keduanya telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya, sehingga dengan melihat keadaan yang demikian untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud, sebagaimana dikhehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon sebagaimana terlihat dari fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaanlah yang dirasakan oleh Pemohon, dalam keadaan demikian

Hal 10 dari 12 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Pemohon dari penderitaan yang terus berkepanjangan, dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah yang tidak ada lagi kemaslahatan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon terbukti telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon tersebut terbukti telah beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nurman Ependi bin Harjo Asman Hasmi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Siti Rohana binti Borju**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfian, S.H., M.H., dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Doni Dirmansyah, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Doni Dirmansyah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	500.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	645.000,00,-

Hal 12 dari 12 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2022/PA.AGM